



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Latief. Ms bin H. Muslimin, Lahir di Tanjung Semalantakan, 29 Nopember 1949, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII-Pelayaran, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Pelita, Gang Pelita III, RT. 12, No. 105, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sujilah Suheryanti binti Harjodiono, Lahir di Yogyakarta, 10 Januari 1953, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pelita, Gang Pelita III, RT. 12, No. 105, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1973, di Kecamatan



Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak H.M. Adam,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Harjodiono(ayah Kandung Pemohon II)
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Suwarno; dan bapak Slamet;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500,-(lima ratus rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah memiliki 3 orang anak bernama:
- a. Irmayanti, lahir di Balikpapan 13 Maret 1973
 - b. Ivan Riyanto, lahir di Balikpapan 14 Agustus 1974
 - c. Faizal Reza, lahir di Balikpapan 27 Januari 1977;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan pada buku register Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Timur;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;



7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan akta kelahiran ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Abd. Latief. Ms bin H. Muslimin**) dan Pemohon II (**Sujilah Suheryanti binti Harjodiono**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1973, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Asli Surat mohon itsbat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor P-068/Kua.16.09.1/PW.01/02/2018 tanggal 06 Februari 2018, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abd. Latief.MS dengan Nomor 6471050604040005 bertanggal 13 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, bukti P-2;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :



Saksi pertama :

Abdul Hafid, umur 55 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dengan pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 17 Januari 1973 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dihadapan seorang penghulu bernama H.M. Adam dengan wali nikah Harjodiono (ayah kandung pemohon II), disaksikan oleh Suwarno dan Slamet serta maskawin berupa uang tunai Rp 500,00;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, pemohon I dalam status jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status mereka hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon dan termohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh Akta Nikah;

Saksi kedua :

Toto Sugianto, umur 59 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 17 Januari 1973 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dihadapan penghulu bernama H.M. Adam dengan wali Harjodiono (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikahnya pada waktu itu adalah Suwarno dan Slamet serta maskawin berupa uang tunai Rp 500,00;
- Bahwa ketika menikah, stauts pemohon I adalah jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengurus akta nikah;



Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi diatas, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang dilaksanakan di hadapan penghulu bernama H.M. Adam pada tanggal 17 Januari 1973, dan dasar pengajuan permohonan tersebut, adalah Pasal 7 ayat (2) dan (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor I tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2, adalah saling berkaitan, dan menguatkan satu dengan lainnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama H.M. Adam pada tanggal 17 Januari 1973 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, tidak pernah melakukan perceraian, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;



- Bahwa Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur bahwa pernikahannya tidak tercatat (vide bukti P-1);
- Bahwa keduanya sebagaimana bukti dalam kartu keluarga berstatus sebagai suami-isteri (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nasab dan dua orang saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاه

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Latief.MS bin H. Muslimin) dengan pemohon II (Sujilah Suheryanti binti Harjodiono) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1973 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H.,M.H.** dan **Dra,Hj. Munajat, M.H.**,sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Perincian Biaya Perkara:		Ketua Majelis;
Hakim-Hakim Anggota	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	241.000,00

Drs. Sutejo,S.H., M.H.

Salinan

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 08 Maret 2018

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.